



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Falintino Dego Dani Advento Bin Supriyanto;**
2. Tempat lahir : Nyukang Harjo Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 30 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nyukang Harjo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Hj. Wanida, S.H., M.H., dan Triasa Aulia, S.H. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No. 7 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN. Plg, tanggal 2 September 2024;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin SUPRIYANTO, Telah bersalah melakukan tindak pidana perikanan, melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.281.250.000,- subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit mobil jenis mobil barang merk Daihatsu Gran Max tahun 2015 warna Putih Nomor Polisi : F 8701 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JFK032379 Nomor Mesin : K3MG49401 berikut kunci kontak ;
  2. 1 (satu) lembar STNK mobil jenis mobil barang mekr Daihatsu Gran Max tahun 2015 warna Putih Nomor polisi : F 8701 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JFKO32379 Nomor Mesin : K3MG49401 dengan Nomor Seri : 20761807 atas nama Achmad Husyaeni ;
  3. 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna Silver IMEI1 : 867124057461139 IMEI2 : 867124057461121 beserta Sim Card ;  
(Dirampas untuk Negara)
  4. 1 (satu) lembar E-Money Living by Mandiri Card Nomor 6032982883476929.  
(Dirampas untuk dimusnahkan)
  5. 4 (empat) box streofoam berlapis plastik warna Hitam berisikan Benih

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bening Lobster berjumlah ± 18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster jenis pasir.

*(Dilepas liarkan di Perairan Pantai Klara I Desa Batu Menyan Kecamatan Juluk Pandan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung)*

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan keberatan terhadap penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Putih Nomor Polisi : B 9705 UCN yang dalam pembelaannya agar mobil tersebut dikembalikan kepada Bapak SUGIYANTO dikarenakan mobil tersebut kepemilikannya bukan milik Terdakwa, melainkan milik Bapak SUGIYANTO yang disewa oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin SUPRIYANTO ditelepon oleh Saksi HAKAM AMRULLOH Bin WAHID menawarkan Terdakwa untuk membawa barang elektronik dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- per bulan. Kemudian Saksi HAKAM AMRULLOH mengatakan barang yang akan dibawa merupakan barang ilegal, lalu Terdakwa jawab tidak apa-apa. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi HAKAM AMRULLOH menjemput Terdakwa FALINTINO di Desa Kalirjo Lampung Tengah menggunakan kendaraan minibus warna Hitam lalu menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dan menginap di hotel. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi HAKAM AMRULLOH menemui Sdr.YUDI (dalam pencarian) di salah satu hotel di Lampung dan pada saat bertemu dengan Sdr.YUDI menjelaskan pekerjaan untuk membawa Benih Bening Lobster (BBL).

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi HAKAM mengambil 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol F 8701 AU yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN dibawa oleh Saksi HAKAM. Kemudian langsung berangkat bersama dengan mengendarai masing-masing mobil dari Tanjung Karang ke Tulang Bawang ketempat gudang penyimpanan Benih Bening Lobster (BBL) milik Sdr.YUDI.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi HAKAM mendapat perintah lagi dari Sdr.YUDI untuk berangkat bersama Terdakwa menuju Palembang dengan rute melewati jalan Tol menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN dengan mengangkut masing-masing mobil membawa Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster (BBL). Selanjutnya sekria pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi HAKAM tiba di depan Taman simpang Bandara Jalan Let.Jend Harun Sohar Kec.Kebun Bunga Kota Palembang dan sudah ditunggu oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian ke dua mobil yang masing-masing berisi Benih Bening Lobster (BBL) tersebut yang Terdakwa dan Saksi HAKAM bawa tersebut dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan kembali lagi sekitar 50 menit dengan kondisi muatan yang berisi Benih Bening Lobster sudah tidak ada lagi selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAKAM kembali ke gudang Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa Falintino Dego dan Saksi Hakam AMRULLOH ditangkap serta diamankan oleh pihak anggota Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumsel ditempat yang sama yaitu di depan Taman simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kecamatan Kebun Bunga Kota Palembang dengan membawa muatan box Styrofoam berisikan Benih Bening Lobster (BBL) masing-masing sebanyak 15 box pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Falintino Dego dan Saksi Hakam Amrululloh berikut barang bukti mobil dan muatan yang berisi Benih Bening Lobster dibawa ke Polda Sumsel, namun ketika di dalam perjalanan menuju ke Polda Sumsel sekira pukul 03.00 Wib mobil minibus merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol F 8701 AU dan mobil minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN yang telah diamankan dan dikendarai oleh anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel tersebut diikuti lalu dihentikan oleh 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta, sehingga anggota polisi yang mengendarai mobil minibus merk Daihatsu Grandmax putih No.Pol F

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8701 AU dan mobil minibus merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN menghentikan kendaraannya dan menemui pengendara mobil Ford Fiesta tersebut. Kemudian pengendara mobil Ford Fiesta tersebut meminta memaksa agar muatan box Styrofoam yang berisikan benih bening lobster (BBL) tersebut tidak semuanya dibawa ke Polda Sumsel. Dan yang tersisa dari 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit mobil Minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN masing-masing berisi 4 (empat box Benih Bening Lobster (BBL) dengan total keseluruhan barang bukti yang dibawa sebanyak 8 (delapan) Box Bening Lobster langsung di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel.

- Bahwa terkait barang bukti berupa 8 (delapan) Box Benih Bening Lobster (BBL) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dalam melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut.

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara sekira Rp.2.734.500.000,- dengan rincian potensi kerugian Negara sebagai berikut : Benih Bening Lobster jenis Pasir yang berada di dalam 8 (delapan) Box sterofoam yang berjumlah 37.804 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.5.670.600.000,-.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Nomor : 068/BBL.PLG.LanBatam/ PW.110/ VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Robiyanto Tanum, S.Pi (Petugas Pencacah Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam telah melakukan penyisihan benih lobster (Panulirus spp) dengan ukuran rata – rata panjang total 6 cm perekor dan berat  $\pm$  0,1 gram perekor sebanyak 5 ekor terdiri dari 5 ekor jenis Pasir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-005/SATKER-PLM/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tasha Iary, S.Kel (Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dengan kesimpulan telah dilakukan pelepasliaran sejumlah 18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (puerulus) dari jenis Panulirus homarus (Lobster pasir).

Perbuatan Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa saksi HAKAM AMRUULLOH Bin WAHID (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kecamatan Kebun Bunga Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin SUPRIYANTO ditelepon oleh Saksi HAKAM AMRULLOH Bin WAHID menawarkan Terdakwa untuk membawa barang elektronik dengan gaji sebesar Rp.5.000.000,- per bulan. Kemudian Saksi HAKAM AMRULLOH mengatakan barang yang akan dibawa merupakan barang ilegal, lalu tersangka jawab tidak apa-apa. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi HAKAM AMRULLOH menjemput Terdakwa di Desa Kalirjo Lampung Tengah menggunakan kendaraan minibus warna Hitam lalu menuju Tanjung Karang Bandar Lampung dan menginap di hotel. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi HAKAM AMRULLOH menemui Sdr.YUDI (belum tertangkap) di salah satu hotel di Lampung dan pada saat bertemu dengan Sdr.YUDI menjelaskan pekerjaan untuk membawa Benih Bening Lobster (BBL).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi HAKAM mengambil 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol F 8701 AU yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN dibawa oleh Saksi HAKAM. Kemudian langsung berangkat bersama dengan mengendarai masing-masing mobil dari Tanjung Karang ke Tulang Bawang ketempat gudang penyimpanan Benih Bening

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lobster (BBL) milik Sdr.YUDI.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi HAKAM mendapat perintah lagi dari Sdr.YUDI untuk berangkat bersama Terdakwa menuju Palembang dengan rute melewati jalan Tol menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit Mobil Minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN dengan mengangkut masing-masing mobil membawa Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster (BBL). Selanjutnya sekria pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi HAKAM tiba di depan Taman simpang Bandara Jalan Let.Jend Harun Sohar Kec.Kebun Bunga Kota Palembang dan sudah ditunggu oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian ke dua mobil yang masing-masing berisi Benih Bening Lobster (BBL) tersebut yang Terdakwa dan Saksi HAKAM bawa tersebut dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan kembali lagi sekitar 50 menit dengan kondisi muatan yang berisi Benih Bening Lobster sudah tidak ada lagi selanjutnya Terdakwa dan Saksi HAKAM kembali ke gudang Tulang Bawang Lampung.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa Falintino Dego dan Saksi Hakam AMRULLOH ditangkap serta diamankan oleh pihak anggota Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumsel ditempat yang sama yaitu di depan Taman simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kecamatan Kebun Bunga Kota Palembang dengan membawa muatan box Styrofoam berisikan Benih Bening Lobster (BBL) masing-masing sebanyak 15 box pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Falintino Dego dan Saksi Hakam Amrululloh berikut barang bukti mobil dan muatan yang berisi Benih Bening Lobster dibawa ke Polda Sumsel, namun ketika di dalam perjalanan menuju ke Polda Sumsel sekira pukul 03.00 Wib mobil minibus merk Daihatsu Grand Max warna Putih No.Pol F 8701 AU dan mobil minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN yang telah diamankan dan dikendarai oleh anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Sumsel tersebut diikuti lalu dihentikan oleh 1 (satu) unit mobil Ford Fiesta, sehingga anggota polisi yang mengendarai mobil minibus merk Daihatsu Grandmax putih No.Pol F 8701 AU dan mobil minibus merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN menghentikan kendaraannya dan menemui pengendara mobil Ford Fiesta tersebut. Kemudian pengendara mobil Ford Fiesta tersebut meminta memaksa agar muatan box Styrofoam yang berisikan benih bening lobster (BBL) tersebut tidak semuanya dibawa ke Polda Sumsel. Dan yang tersisa dari 1 (satu) unit mobil Minibus merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit mobil Minibus merk Suzuki APV warna Putih No.Pol B

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9705 UCN masing-masing berisi 4 (empat box Benih Bening Lobster (BBL) dengan total keseluruhan barang bukti yang dibawa sebanyak 8 (delapan) Box Bening Lobster langsung di bawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel.

- Bahwa terkait barang bukti berupa 8 (delapan) Box Benih Bening Lobster (BBL) sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan yang sah dalam melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster (BBL) tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara sekira Rp.2.734.500.000,- dengan rincian potensi kerugian Negara sebagai berikut : Benih Bening Lobster jenis Pasir yang berada di dalam 8 (delapan) Box styrofoam yang berjumlah 37.804 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.5.670.600.000,-.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Nomor : 068/BBL.PLG.LanBatam/ PW.110/ VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Robiyanto Tanum, S.Pi (Petugas Pencacah Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam telah melakukan penyisihan benih lobster (Panulirus spp) dengan ukuran rata – rata panjang total 6 cm perekor dan berat  $\pm 0,1$  gram perekor sebanyak 5 ekor terdiri dari 5 ekor jenis Pasir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-005/SATKER-PLM/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tasha Iary, S.Kel (Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dengan kesimpulan telah dilakukan pelepasliaran sejumlah 18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (puerulus) dari jenis Panulirus homarus (Lobster pasir).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M Abu Nazah, S.H. M. Si. Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang telah mengamankan Terdakwa FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin SUPRIYANTO dan sdr. HAKAM AMRULLOH (Berkas Terpisah) karena telah melakukan kegiatan Perikanan tanpa Izin dengan cara mengangkut benih bening lobster (BBL).
- Bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. di Simpang Bandara Jalan Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov Sumsel terkait Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH membawa Benih Bening Lobster.
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Krimsus Polda Sumsel telah melakukan penyisiran di wilayah sekitar Bandara Palembang.
- Bahwa Saksi bersama Tim pada saat melakukan penyisiran di Simpang Bandara Jalan Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prop.Sumsel melihat Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH yang sedang menunggu di pinggir Jalan Simpang Bandara berikut 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU.
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH berikut mobil yang dibawa berisi Benih Bening Lobster.
- Bahwa Saksi dan Tim telah menanyakan dokumen terkait Benih Bening Lobster yang telah di bawa dan diangkut oleh Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH, namun Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH tidak dapat menunjukkan dokumen izin terkait pengangkutan barang bukti berupa Benih Bening Lobster.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Putih No pol B 9705 UCN dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU berikut Benih Bening Lobster yang terdapat di dalam mobil masing-masing yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH.
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) yang dikemas dalam Box Steorofom yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN dan kendaraan yang digunakan oleh sdr. HAKAM AMRULLOH yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU.
- Bahwa jumlah box Steorofom yang berisikan Benih Bening Lobster (BBL)

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN berjumlah 15 box Steorofom, namun pada saat diperjalanan barang bukti yang akan dibawa ke Ditreskrimsus Polda Sumsel tersebut telah dihadang dan berhasil dibawa oleh orang pengawalan dari Lampung sebanyak 11 (sebelas) buah box Steorofom BBL dari masing-masing mobil dan sisanya sebanyak 4 (empat) box Steorofom dari masing-masing mobil yang berhasil dibawa oleh Saksi dan Tim Krimsus ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel.

- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut oleh Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH berasal dari gudang penyegaran yang berlokasi di Tulang Bawang, Prov Lampung.
- Bahwa kegiatan Terdakwa sdr. HAKAM AMRULLOH dalam mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pemerintah.
- Bahwa jumlah Benih Bening Lobster (BBL) yang terdapat pada 4 (empat) buah box Steorofom di 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berjumlah 18.230 ekor (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh).
- Bahwa jumlah Benih Bening Lobster (BBL) yang terdapat pada 4 (empat) Box Styrofoam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) dari dalam muatan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN yang dibawa oleh sdr. HAKAM AMRULLOH yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir dengan jumlah sebanyak 19.574 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat) ekor.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara sekira Rp.2.734.500.000,- dengan rincian potensi kerugian Negara sebagai berikut : Benih Bening Lobster jenis Pasir yang berada di dalam 8 (delapan) Box sterofom yang berjumlah 37.804 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.5.670.600.000,- .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Nomor : 068/BBL.PLG.LanBatam/ PW.110/ VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Robiyanto Tanum, S.Pi (Petugas Pencacah Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam telah melakukan penyisihan benih

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata – rata panjang total 6 cm perekor dan berat  $\pm$  0,1 gram perekor sebanyak 5 ekor terdiri dari 5 ekor jenis Pasir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-005/SATKER-PLM/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tasha Iary, S.Kel (Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dengan kesimpulan telah dilakukan pelepasliaran sejumlah 18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (*puerulus*) dari jenis *Panulirus homarus* (Lobster pasir).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang telah mengamankan Terdakwa FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin SUPRIYANTO dan sdr. HAKAM AMRULLOH (Berkas Terpisah) karena telah melakukan kegiatan Perikanan tanpa Izin dengan cara mengangkut benih bening lobster (BBL).

- Bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. di Simpang Bandara Jalan Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prov Sumsel terkait Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH membawa Benih Bening Lobster.

- Bahwa Saksi bersama dengan Tim Krimsus Polda Sumsel telah melakukan penyisiran di wilayah sekitar Bandara Palembang.

- Bahwa Saksi bersama Tim pada saat melakukan penyisiran di Simpang Bandara Jalan Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Prop.Sumsel melihat Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH yang sedang menunggu di pinggir Jalan Simpang Bandara berikut 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU.

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH berikut mobil yang dibawa berisi Benih Bening Lobster.

- Bahwa Saksi dan Tim telah menanyakan dokumen terkait Benih Bening Lobster yang telah di bawa dan diangkut oleh Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH, namun Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH tidak dapat

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjukkan dokumen izin terkait pengangkutan barang bukti berupa Benih Bening Lobster.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna Putih No pol B 9705 UCN dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU berikut Benih Bening Lobster yang terdapat di dalam mobil masing-masing yang dibawa oleh Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH.

- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) yang dikemas dalam Box Steorofom yaitu 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN dan kendaraan yang digunakan oleh sdr. HAKAM AMRULLOH yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Grandmax warna Putih No.Pol F 8701 AU.

- Bahwa jumlah box Steorofom yang berisikan Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN berjumlah 15 box Steorofom, namun pada saat diperjalanan barang bukti yang akan dibawa ke Ditreskrimsus Polda Sumsel tersebut telah dihadang dan berhasil dibawa oleh orang pengawalan dari Lampung sebanyak 11 (sebelas) buah box Steorofom BBL dari masing-masing mobil dan sisanya sebanyak 4 (empat) box Steorofom dari masing-masing mobil yang berhasil dibawa oleh Saksi dan Tim Krimsus ke kantor Ditreskrimsus Polda Sumsel.

- Bahwa Benih Bening Lobster (BBL) yang diangkut oleh Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH berasal dari gudang penyegaran yang berlokasi di Tulang Bawang, Prov Lampung.

- Bahwa kegiatan Terdakwa sdr. HAKAM AMRULLOH dalam mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU dan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih Nopol B 9705 UCN tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pemerintah.

- Bahwa jumlah Benih Bening Lobster (BBL) yang terdapat pada 4 (empat) buah box Steorofom di 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU yang dibawa oleh Terdakwa yaitu berjumlah 18.230 ekor (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh).

- Bahwa jumlah Benih Bening Lobster (BBL) yang terdapat pada 4 (empat) Box Styrofoam yang berisi Benih Bening Lobster (BBL) dari dalam muatan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna Putih No.Pol B 9705 UCN yang dibawa oleh sdr. HAKAM AMRULLOH yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir dengan jumlah sebanyak 19.574 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) ekor.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara sekira Rp.2.734.500.000,- dengan rincian potensi kerugian Negara sebagai berikut : Benih Bening Lobster jenis Pasir yang berada di dalam 8 (delapan) Box sterofoam yang berjumlah 37.804 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.5.670.600.000,- .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Nomor : 068/BBL.PLG.LanBatam/ PW.110/ VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Robiyanto Tanum, S.Pi (Petugas Pencacah Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam telah melakukan penyisihan benih lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata – rata panjang total 6 cm perekor dan berat  $\pm$  0,1 gram perekor sebanyak 5 ekor terdiri dari 5 ekor jenis Pasir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-005/SATKER-PLM/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tasha Iary, S.Kel (Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dengan kesimpulan telah dilakukan pelepasliaran sejumlah 18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (*puerulus*) dari jenis *Panulirus homarus* (Lobster pasir).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Hakam Amrulloh Bin Wahid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 20.30 WIB. Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir membawa barang elektronik, dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Falintino Dego Dani Advento dengan gaji sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, kalau tidak mau Saksi akan mencari orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau dan Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan dibawa merupakan barang ilegal, kemudian di jawab oleh Terdakwa tidak apa.
- Bahwa pada pukul 01.30 WIB. Saksi menjemput Terdakwa di Desa Kalirejo, Lampung Tengah menggunakan kendaraan minibus warna Hitam, dengan tujuan ke Tanjung Karang Bandar Lampung dan menginap disalah satu

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hotel.

- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB. Saksi bersama Terdakwa menemui sdr. YUDI (belum tertangkap) disalah satu hotel dengan tujuan sdr. YUDI menjelaskan pekerjaan yaitu untuk membawa Benih Bening Lobster (BBL) ilegal.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2024 pada pukul 09.00 WIB. Saksi dan Terdakwa mengambil mobil sesuai arahan dari sdr. YUDI yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU untuk Terdakwa sedangkan Saksi mengambil kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN dan langsung berangkat konvoi dari Tanjung Karang ke Tulang Bawang tepat ke rumah/ gudang penyimpanan BBL.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB. Saksi mendapat perintah dari sdr. YUDI untuk berangkat konvoi bersama Terdakwa menuju Palembang dengan rute melewati jalan tol, menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU yang Saksi kendarai dan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN yang Terdakwa dengan mengangkut Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster (BBL).
- Bahwa pada pukul 22.30 WIB. Saksi dan Terdakwa tiba di depan taman simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga Kota Palembang dan kedua mobil yang dibawa disambut oleh dua orang yang tidak Saksi kenal untuk dibawa ke lokasi/ tempat yang tidak Saksi ketahui, lalu posisi Saksi dan Terdakwa pada saat itu hanya menunggu hingga  $\pm$  40 s.d 50 menit setelah mobil kembali kondisi muatan sudah kosong dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke rumah/ gudang di Tulang bawang Lampung.
- Bahwa pengiriman yang kedua pada tanggal 19 Juli 2024 kegiatannya sama, tujuan yang sama dengan pengiriman yang pertama.
- Bahwa pada saat pengiriman yang ke-3 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. Saksi dan Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh pihak kepolisian ditempat yang sama yaitu di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec.Kebun Bunga, Kota Palembang dengan membawa muatan Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster (BBL) sebanyak 15 Box pada 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU yang Terdakwa kendarai sedangkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN yang Saksi kendarai sebanyak 15 Box Steorofom

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin pengangkutan.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ke Mapolda Sumsel sekira pukul 03.00 WIB. ada kejadian dimana ada mobil lain menyalip dan menyetop iringan mobil penyidik dan mobil barang bukti namun Saksi tidak mengetahui persis kejadiannya seperti apa karena posisi Saksi dan Terdakwa dalam satu mobil pribadi yang di kendarai oleh pihak kepolisian sedangkan 2 (dua) unit mobil barang bukti yang bermuatan Benih Bening Lobster (BBL) dibawa oleh pihak Kepolisian Polda Sumsel.
- Bahwa kemudian pada saat tiba di Mapolda Sumsel jumlah Box Steorofom yang berisikan Benih Bening Lobster (BBL) tersisa masing masing mobil berjumlah 4 box, sehingga total keseluruhan Box Steorofom yang ada berjumlah 8 box.
- Bahwa kemudian pada saat tiba di Mapolda Sumsel jumlah Box Steorofom yang berisikan Benih Bening Lobster (BBL) tersisa masing masing mobil berjumlah 4 box, sehingga total keseluruhan Box Steorofom yang ada berjumlah 8 box.
- Bahwa upah/ gaji dalam kegiatan mengangkut Benih Bening Lobster (BBL) dari gudang penyegaran yang berlokasi di Tulang Bawang Prov Lamoung menuju Palembang yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, uang jalan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 kali angkut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk mengangkut benih lobster tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Syafril, S.St.Pi. Bin H.Yusuf Jaafar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Ahli adalah D IV. Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta dan tugas pokok Ahli di Dinas Perikanan Propinsi adalah menjalankan fungsi pelabuhan dan melakukan pengelolaan di pangkalan pendaratan ikan serta mengawasi tertib kegiatan penangkapan ikan, pemasaran hasil perikanan, pengelolaan hasil perikanan, benih dan mutu perikanan serta distribusi hasil perikanan;
- Bahwa Terdakwa FALINTINO DEGO DANI ADVENTO Bin SUPRIYANTO dan sdr HAKAM AMRULLOH idak mempunyai izin dari pemerintah dalam mengangkut Benih Bening Lobster.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH tidak mempunyai Surat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Izin Perikanan atau Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan dari Lembaga online OSS yang berada dinaungan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) di Jakarta.

- Bahwa Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH tidak mempunyai surat keterangan asal benih bening lobster dari dinas perikanan setempat.
- Bahwa Terdakwa dan sd. HAKAM AMRULLOH telah membawa Benih Bening Lobster tersebut dibawah 100 gram dan panjang karapas 0,30 cm tidak memenuhi syarat dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH tidak boleh mengangkut atau membawa keluar negeri atau daerah Benih Bening Lobster karena habitat Benih Bening Lobster tersebut akan punah.
- Bahwa tidak ada tempat pembudidayaan Benih Bening Lobster di Sumsel dan ada hanya di wilayah Lampung.
- Bahwa Benih Bening Lobster bisa di kirim keluar negeri tapi harus mempunyai izin dan harus mencapai berat 150 gram dan panjang karapas minimal 0,5 cm.
- Bahwa Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH seharusnya bisa mengurus sendiri terkait perizinan pengangkutan BBL ke dinas Perikanan setempat, namun yang bersangkutan tidak melaksanakannya.
- Bahwa jenis Benih Bening Lobster yang telah dibawa dan diangkut oleh Terdakwa dan sdr. HAKAM AMRULLOH termasuk jenis Pasir.
- Bahwa persyaratan pengeluaran Benih Benih Lobster di atur dalam Pasal 2, 3, 6, 7, 17 dan 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp), dan Rajungan (*Portunus* spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dokumen yang harus dimiliki untuk melakukan usaha perikanan benih bening lobster di dalam wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu :

- (1) Pembudi Daya Ikan dapat melakukan lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk dilakukan Pembudidayaan dengan ketentuan ukuran Benih Lobster hasil pembudidayaan diatas atau sama dengan 5 (lima) gram.
- (2) Lalu lintas Benih Lobster dari lokasi budidaya untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat keterangan asal Benih Lobster yang paling sedikit memuat:

- a. NIB pemohon;
- b. asal sumber benih, jenis, dan jumlah yang akan dibudidayakan atau dilalulintaskan; dan
- c. tujuan lokasi Pembudidayaan.

(3) Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budidaya atau Dinas.

- Bahwa Surat keterangan asal Benih Lobster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan di Jalan Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga Kec. Sukarami Kota Palembang Prov. Sumsel sedang membawa Benih Bening Lobster (Puerulus) menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max No. Pol F 8701 AU, sdr. HAKAM AMRULLOH yang tertangkap tangan di Jalan Letjen Harun Sohar Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang Prov. Sumsel sedang membawa Benih Bening Lobster (Puerulus) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV No. Pol B 9705 UCN, sdr. NOVAN EKA Alias IPAN BORANA Bin BOY SABIRIN yang tertangkap tangan di rumah yang terletak JL. Tegamoan No. 156 Rt. 03 Rw. 02 Desa Panca Mulya, Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung, milik sdr. YUDI (belum tertangkap) dan sdr. AKING (belum tertangkap) yang mana rumah tersebut digunakan atau dijadikan tempat untuk penyegaran atau istirahat Benih Bening Lobster (BBL) menurut keterangan sdr. NOVAN EKA Alias IPAN BORANA Bin BOY SABIRIN, peran yang bersangkutan yaitu Berkomunikasi dengan Bos yang bernama AKING dan sdr. YUDI sehubungan dengan semua fasilitas sarana dan prasarana serta kegiatan ataupun kebutuhan yang digunakan di lokasi gudang/tempat milik sdr. YUDI dan sdr. AKING yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, kemudian peran dari sdr. NOVAN EKA Alias IPAN BORANA Bin BOY SABIRIN yaitu memindahkan Box – Box Sterofom yang berisikan benih– benih lobster dari kendaraan / Mobil yang datang menuju masuk ke dalam gudang/tempat milik sdr. YUDI dan sdr. AKING yang terletak di Desa Panca Mulya Rt. 03 No. 156, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sdr. RIDWAN Alias IWAN Bin RAJAMUDIN (alm) yang

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan di rumah yang terletak Jl. Tegamoan No.156 Rt. 03 Rw. 02 Desa Panca Mulia, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung milik sdr. YUDI dan sdr. AKING yang mana rumah tersebut digunakan atau dijadikan tempat untuk penyegaran atau istirahat Benih Bening Lobster (BBL) menurut keterangan sdr. RIDWAN Alias IWAN Bin RAJAMUDIN (alm), yang bersangkutan merupakan karyawan atau petugas yang mengurus penyegaran atau istirahat Benih Bening Lobster (BBL) yang ada di dalam rumah Jl. Tegamoan No.156 Rt.03 Rw.02 Desa Panca Mulia, Kec. Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, Prov. Lampung, yang bertugas menerima barang BBL dari luar selanjutnya BBL yang berada di dalam box Styroform yang telah diterima bongkar dan BBL yang ada didalam Styroform dipindahkan atau masukkan ke dalam kolam terpal untuk dilakukan penyegaran.selanjutnya BBL yang sudah dilakukan penyegaran dimasukkan ke dalam mobil untuk diantar ketujuan yang telah diarahkan atau diperintahkan oleh bos, merupakan jenis usaha perikanan dalam bidang pengangkutan berdasarkan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, Pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP*"

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara sekira Rp.2.734.500.000,- dengan rincian potensi kerugian Negara sebagai berikut : Benih Bening Lobster jenis Pasir yang berada di dalam 8 (delapan) Box sterofom yang berjumlah 37.804 ekor x Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.5.670.600.000,-.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Nomor : 068/BBL.PLG.LanBatam/ PW.110/ VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Robiyanto Tanum, S.Pi (Petugas Pencacah Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam telah melakukan penyisihan benih lobster (*Panulirus spp*) dengan ukuran rata – rata panjang total 6 cm perekor dan berat  $\pm 0,1$  gram perekor sebanyak 5 ekor terdiri dari 5 ekor jenis Pasir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Nomor : BA-005/SATKER-PLM/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tasha lary, S.Kel (Petugas Kementerian Kelautan dan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang dengan kesimpulan telah dilakukan pelepasliaran sejumlah 18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster (*puerulus*) dari jenis *Panulirus homarus* (Lobster pasir).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 20.30 WIB. Terdakwa dihubungi saksi Hakam Amrullah melalui telpon dan menawarkan pekerjaan sebagai sopir membawa barang elektronik, dan saksi Hakam Amrullah mengatakan kepada Terdakwa akan mendapatkan gaji sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, kalau tidak mau Terdakwa akan mencari orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengatakan mau dan saksi Hakam Amrullah menjelaskan kepada Terdakwa bahwa barang yang akan dibawa merupakan barang ilegal, kemudian di jawab oleh Terdakwa tidak apa.
- Bahwa pada pukul 01.30 WIB saksi Hakam Amrullah menjemput Terdakwa di Desa Kalirejo, Lampung Tengah menggunakan kendaraan minibus warna Hitam, dengan tujuan ke Tanjung Karang, Bandar Lampung dan menginap di salah satu hotel.
- Bahwa kemudian pada pukul 21.00 WIB. Terdakwa bersama saksi Hakam Amrullah menemui sdr. Yudi disalah satu hotel dengan tujuan untuk mendapat penjelasan tentang pekerjaan membawa Benih Bening Lobster (BBL) ilegal.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2024 pada pukul 09.00 WIB. Terdakwa dan saksi Hakam Amrullah mengambil mobil sesuai arahan dari sdr. Yudi yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No Pol F 8701 AU untuk Terdakwa sedangkan saksi Hakam Amrullah mengambil kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN dan langsung berangkat konvoi dari Tanjung Karang ke Tulang Bawang tepat ke rumah / gudang penyimpanan BBL.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB. Terdakwa mendapat perintah dari sdr. Yudi untuk berangkat konvoi bersama saksi

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakam Amrullah menuju Palembang dengan rute melewati jalan tol, menggunakan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No.Pol F 8701 AU yang saksi Hakam Amrullah kendaraai dan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN yang Terdakwa mengangkut Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster.

- Bahwa pada pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saksi Hakam Amrullah tiba di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang dan kedua mobil yang dibawa disambut oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal untuk dibawa ke lokasi/ tempat yang tidak diketahui, lalu posisi Terdakwa dan saksi Hakam Amrullah pada saat itu hanya menunggu hingga  $\pm$  40 s.d 50 menit setelah mobil kembali kondisi muatan sudah kosong dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Hakam Amrullah Advento kembali lagi ke rumah/ gudang di Tulang bawang Lampung.

- Bahwa pengiriman yang kedua pada tanggal 19 Juli 2024 kegiatannya sama, tujuan yang sama dengan pengiriman yang pertama.

- Bahwa pada saat pengiriman yang ke-3 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa dan saksi Hakam Amrullah ditangkap serta diamankan oleh pihak kepolisian ditempat yang sama yaitu di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang dengan membawa muatan Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster sebanyak 15 Box pada 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU yang Terdakwa kendaraai sedangkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN yang Saksi Hakam Amrullah kendaraai sebanyak 15 Box Steorofom tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin pengangkutan.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan ke Mapolda Sumsel sekira pukul 03.00 WIB. ada kejadian dimana ada mobil lain menyalip dan menyetop iringan mobil penyidik dan mobil barang bukti namun Terdakwa tidak mengetahui persis kejadiannya seperti apa karena posisi Terdakwa dan saksi Hakam Amrullah dalam satu mobil pribadi yang di kendaraai oleh pihak kepolisian sedangkan 2 (dua) unit mobil barang bukti yang bermuatan Benih Bening Lobster dibawa oleh pihak Kepolisian Polda Sumsel.

- Bahwa kemudian pada saat tiba di Mapolda Sumsel jumlah Box Steorofom yang berisikan Benih Bening Lobster tersisa masing masing mobil berjumlah 4 box, sehingga total keseluruhan Box Steorofom yang ada berjumlah 8 box.

- Bahwa upah / gaji dalam kegiatan mengangkut Benih Bening Lobster dari gudang penyegaran yang berlokasi di Tulang Bawang Prov Lamoung

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju Palembang yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan, uang jalan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per 1 kali angkut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Hakam Amrullah tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil jenis mobil barang merk Suzuki APV warna Putih Nomor Polisi : B 9705 UCN No.ka MHYGDN41VEJ401120 No.Sin G15AID339293 berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil jenis mobil barang merk Suzuki APV warna Putih Nomor Polisi : B 9705 UCN No.ka MHYGDN41VEJ401120 No.Sin G15AID339293;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Gold IMEI1 : 867458030693438 beserta Sim Card;
4. 1 (satu) lembar E-Money Living by Mandiri Card;
5. 4 (empat) box streofoam berlapis plastik warna Hitam berisikan Benih Bening Lobster berjumlah  $\pm$  19.574 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster jenis pasir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan kegiatan pengangkutan membawa muatan Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster sebanyak 15 Box pada 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster yaitu sebagai sopir yang melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster menggunakan unit mobil 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU dari Tulang Bawang Prov. Lampung menuju Palembang, Prov. Sumsel;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui milik siapa Benih Bening Lobster yang Terdakwa angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU dari Tulang Bawang Prov. Lampung menuju Palembang, Prov. Sumsel;
- Bahwa benar pengangkutan Benih Bening Lobster dari Tulang Bawang Prov. Lampung menuju Palembang Prov. Sumsel sebanyak 15 Box Stereofom namun dalam keterangan Terdakwa dan sebagaimana berdasarkan bukti yang ada di persidangan hanya ada 4 box stereofom Benih Bening Lobster yang menjadi barang bukti persidangan dan disita;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa diajak oleh saksi Hakam Amrulloh untuk bekerja sebagai sopir yang membawa lobster dari Lampung ke Palembang dengan gaji perbulan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa tertarik dan saksi Hakam Amrulloh mengajak Terdakwa untuk pekerjaan tersebut yaitu melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster dari Tulang Bawang menuju Palembang Prov. Sumsel, Terdakwa kemudian dijemput saksi Hakam Amrulloh menuju hotel dan menginap disana untuk menemui sdr. Yudi dan mendapatkan penjelasan terkait pekerjaan pengangkutan Benih Bening Lobster ilegal tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh mengambil mobil sesuai arahan dari sdr. Yudi untuk berangkat konvoi menuju Palembang dengan rute melewati jalan tol dengan mengangkut Box Stereofom berisikan Benih Bening Lobster.
- Bahwa benar di depan taman simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga Kota Palembang dan kedua mobil yang dibawa disambut oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal untuk dibawa ke lokasi/ tempat yang tidak Terdakwa ketahui, lalu posisi Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh pada saat itu hanya menunggu hingga  $\pm$  40 s.d 50 menit setelah mobil kembali kondisi muatan sudah kosong dan selanjutnya Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh kembali lagi ke rumah/ gudang di Tulang bawang Lampung.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pengiriman yang kedua pada tanggal 19 Juli 2024 dengan melakukan kegiatannya sama, tujuan yang sama dengan pengiriman yang pertama.
- Bahwa benar pada saat pengiriman yang ke-3 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh ditangkap serta diamankan oleh pihak kepolisian ditempat yang sama yaitu di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang dengan membawa muatan Box Stereofom berisikan Benih Bening Lobster sebanyak 15 Box pada 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU yang Terdakwa kendaraikan sedangkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No. Pol B 9705 UCN yang saksi Hakim Amrulloh kendaraikan sebanyak 15 Box Steorofom tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin pengangkutan.

- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama dari Tulang Bawang menuju arah Palembang dengan cara ada yang menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan mengantarkan Benih Bening Lobster dari Lampung ke arah Palembang dengan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan ditambah ongkos jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa baru menerima ongkos jalan yaitu saat pengantaran Benih Bening Lobster yang pertama dan kedua pada tanggal 15 Juli 2024 dan pada tanggal 19 Juli 2024 yang Terdakwa angkut dari Tulang Bawang menuju arah Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa benar Terdakwa menerima upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan cash ditambah uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali Terdakwa berangkat;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Benih Bening Lobster tersebut tidak memiliki ijin atau surat ijin yang SAH dari Instansi terkait;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika membawa Benih Bening Lobster tanpa ijin ada perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa benar Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);

3. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa **FALINTINO DEGO DANI ADVENTO BIN SUPRIYANTO**, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. **Unsur Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);**

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata opzettelyk dalam Wetboek Van Strafrecht (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam Memori Van Toelichting KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu pertama, teori Kehendak (wils teori) dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan kedua, teori Membayangkan (voorstellings teori) dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (vide Bachtiar Agus Salim, SH, "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana", hlm 15-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) angka 7 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni sebagai berikut : Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yakni sebagai berikut : Setiap orang yang melakukan usaha perikan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati unsur yang terkandung dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu perbuatan terlarang tersebut adalah bersifat alternatif, dimana untuk membuktikan unsur ini, tidak perlu harus membuktikan seluruh perbuatan terlarang yang terkandung didalam Pasal tersebut, akan tetapi apabila salah satu unsur telah terbukti, maka telah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan tidak pula pernah disangkal oleh Terdakwa yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Hakam Amrulloh diajak oleh sdr. Iwan untuk bekerja sebagai sopir yang membawa lobster dari Tulang Bawang ke Palembang dengan gaji perbulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian saksi Hakam Amrulloh tertarik dan mengajak Terdakwa untuk pekerjaan tersebut yaitu melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster dari Tulang Bawang menuju Palembang Prov. Sumsel, saksi Hakam Amrulloh kemudian menjemput Terdakwa menuju hotel dan menginap disana untuk menemui sdr. Yudi dan mendapatkan penjelasan terkait pekerjaan pengangkutan Benih Bening Lobster ilegal tersebut. Kemudian Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh mengambil mobil sesuai arahan dari sdr. Yudi untuk berangkat konvoi menuju Palembang dengan rute melewati jalan tol dengan mengangkut Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster;

Menimbang, bahwa di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang dan kedua mobil yang dibawa disambut oleh dua orang yang tidak Terdakwa kenal untuk dibawa ke lokasi/ tempat yang tidak Terdakwa ketahui, lalu posisi Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh pada saat itu hanya menunggu hingga  $\pm$  40 s.d 50 menit setelah mobil kembali kondisi muatan sudah kosong dan selanjutnya Terdakwa dan saksi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakam Amrulloh kembali lagi ke rumah/ gudang di Tulang bawang Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengiriman yang kedua pada tanggal 19 Juli 2024 dengan melakukan kegiatannya sama, tujuan yang sama dengan pengiriman yang pertama;

Menimbang, bahwa pada saat pengiriman yang ke-3 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh ditangkap serta diamankan oleh pihak kepolisian ditempat yang sama yaitu di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga, Kota Palembang dengan membawa muatan Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster sebanyak 15 Box pada 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU yang saksi Falintino Dego Dani Advento kendaraai sedangkan 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN yang saksi Hakam Amrulloh kendaraai sebanyak 15 Box Steorofom tanpa dilengkapi dokumen dan surat izin pengangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama dari Tulang Bawang menuju arah Palembang dengan cara ada yang menawarkan kepada Terdakwa pekerjaan mengantarkan Benih Bening Lobster dari Lampung ke arah Palembang dengan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan ditambah ongkos jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa baru menerima ongkos jalan yaitu saat pengantaran Benih Bening Lobster yang pertama dan kedua pada tanggal 15 Juli 2024 dan pada tanggal 19 Juli 2024 yang Terdakwa angkut dari Tulang Bawang menuju arah Palembang Prov. Sumsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan cash ditambah uang jalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali Terdakwa berangkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Benih Bening Lobster tersebut tidak memiliki ijin atau surat ijin yang SAH dari Instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa Benih Bening Lobster tanpa ijin ada perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa jumlah Benih Bening Lobster yang terdapat pada 4 (empat) Box Styrofoam yang berisi Benih Bening Lobster dari dalam muatan 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU yang dibawa oleh Terdakwa yaitu Benih Bening Lobster jenis Pasir dengan jumlah sebanyak 19.574 (sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat) ekor sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-068/BBL.PLG.LanBatam/PW.110/VII/2024 tanggal 22 Juli

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Pangalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam terdapat total keseluruhan 8 box yang berisi 37.804 ekor benih lobster;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima dan mengangkut Benih Bening Lobster yang dilindungi oleh Undang Undang. Sedangkan Terdakwa sebagai sopir mengetahui dan menyadari tidak memiliki ijin usaha bidang perikanan maupun ijin pengangkutan Benih Bening Lobster tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

## Ad.3. Unsu Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditatur dalam pasal 55 KUHPidana adalah mengatur tentang Penyertaan, yang dihukum sebagai orang yang melakukan menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah dikategorikan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang menyuruh melakukan.
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan pasal 55 Ayat 1 ke 1 ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh dari ke 3 (tiga) kategori dari pasal tersebut harus dapat dipenuhi dalam suatu perbuatan pidana, akan tetapi apabila salah satu kategorinya sudah dapat dibuktikan, maka sudah dapat dikatakan pasal ini telah terbukti ataupun terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga tidak pernah disangkal oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB. Terdakwa dan saksi Hakam Amrulloh telah ditangkap serta diamankan oleh pihak kepolisian ditempat yang sama yaitu di depan Taman Simpang Bandara Jalan Letjend Harun Sohar Kec. Kebun Bunga Kota Palembang dengan membawa muatan Box Steorofom berisikan Benih Bening Lobster sebanyak 15 Box pada 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Daihatsu Grandmax warna putih No. Pol F 8701 AU yang saksi Hakam Amrulloh mengenderai 1 (satu) unit Mobil Minibus Merk Suzuki APV warna putih No.Pol B 9705 UCN, membawa sebanyak 15 Box Steorofom tanpa dilengkapi dokumen

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan surat izin pengangkutan (SIUP);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, yaitu secara bersama-sama melakukan pengangkutan Benih Bening Lobster, tanpa dilengkapi oleh SIUP sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalam pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum, disamping mengatur tentang pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, maka oleh karena Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa juga harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis mobil berang merk Daihatsu Gran Max tahun 2015 warna Putih Nomor Polisi : F 8701

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JFKO32379 Nomor Mesin : K3MG49401 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK mobil jenis mobil barang mekr Daihatsu Gran Max tahun 2015 warna Putih Nomor polisi : F 8701 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JFKO32379 Nomor Mesin : K3MG49401 dengan Nomor Seri : 20761807 atas nama Achmad Husyaeni, 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna Silver IMEI1 : 867124057461139 IMEI2 : 867124057461121 beserta Sim Card, karena barang bukti tersebut dijadikan alat untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar E-Money Living by Mandiri Card Nomor 6032982883476929, untuk menghindari akan dapat digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 4 (empat) box streofoam berlapis plastik warna Hitam berisikan Benih Bening Lobster berjumlah  $\pm$  18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster jenis pasir, haruslah dilepasliarkan di habitatnya yang berlokasi di Perairan Pantai Klara I Desa Batu Menyan Kecamatan Juluk Pandan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya dengan lokasi Perairan Pantai Klara I Desa Batu Menyan Kecamatan Juluk Pandan Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kepunahan ekosistem di perairan Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa hanya menerima upah dari pekerjaan yang dikaukannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis berkesimpulan keadaan yang meringankan lebih dominan dari pada keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa daripada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait barang bukti, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditentukan diatas, maka Pembelaan sebagaimana tersebut tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap masyarakat, Terdakwa maupun hukum itu sendiri, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Falintino Dego Dani Advento Bin Supriyanto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** serta denda sejumlah **Rp.281.250.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis mobil barang merk Daihatsu Gran Max tahun 2015 warna Putih Nomor Polisi : F 8701 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JFK032379 Nomor Mesin : K3MG49401 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis mobil barang mekr Daihatsu Gran Max tahun 2015 warna Putih Nomor polisi : F 8701 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JFKO32379 Nomor Mesin : K3MG49401 dengan Nomor Seri : 20761807 atas nama Achmad Husyaeni;
  - 1 (satu) unit Handphone OPPO A16 warna Silver IMEI1 : 867124057461139 IMEI2 : 867124057461121 beserta Sim Card;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar E-Money Living by Mandiri Card Nomor 6032982883476929.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) box streofoam berlapis plastik warna Hitam berisikan Benih Bening Lobster berjumlah  $\pm$  18.230 (delapan belas ribu dua ratus tiga puluh) ekor benih bening lobster jenis pasir.
- Haruslah dilepasliarkan di habitatnya yang berlokasi di Perairan Pantai Klara I Desa Batu, Menyan Kecamatan Juluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;

## 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 19 September 2024** oleh **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Idi il Amin, S.H., M.H.** dan **Eduward, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhanda, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang serta dihadiri oleh **Mardiana Delima, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Idi il Amin, S.H., M.H

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

Suhanda, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)